



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KABUPATEN MANGGARAI BARAT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI BARAT**

NOMOR : 31/Kpts/KPU-Kab-018.434062/PILBUP/2015

TENTANG

**PENETAPAN KETENTUAN JUMLAH DAN JENIS PENGAMAN FORMULIR DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI MANGGARAI BARAT TAHUN 2015**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 23 Ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2015 tentang Norma, Standar, Prosedur; Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan / atau Walikota dan Wakil Walikota, untuk menjamin keaslian hasil penghitungan suara, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat memberi penandaan khusus pada formulir C1 atau sertifikat hasil penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) maka dipandang perlu menetapkan Ketentuan Tanda Khusus pada Formulir dan Sertifikat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat Tahun 2015;
 - b. bahwa berdasarkan huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat tentang Ketentuan Jumlah dan Jenis Pengaman Formulir dan Sertifikat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat Tahun 2015.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
 3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum / Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/kota, pembentukan dan tata kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2015 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan / atau Walikota dan Wakil Walikota.

- Memperhatikan :
1. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat Nomor : 900.910/PPKD-HPHD/329/IV/2015 dan Nomor : 70/KPU-Kab-018.434062/IV/2015;
 2. Berita Acara Rapat pleno KPU Kabupaten Manggarai Barat tanggal 12 September 2015 Nomor : 44/BA/PILBUP/2015 tentang Jumlah dan Jenis Pengaman Formulir dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat Tahun 2015;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT TENTANG KETENTUAN JUMLAH DAN JENIS PENGAMAN FORMULIR DAN SERTIFIKAT DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MANGGARAI BARAT TAHUN 2015.

- KESATU :
- Formulir C1 dan sertifikat yang digunakan untuk mencatat hasil perolehan suara Pasangan Calon terdiri dari formulir:
- a. Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS;
 - b. Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS;
 - c. lampiran Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS yang merupakan catatan hasil penghitungan perolehan suara sah; dan
 - d. Model Plano yang merupakan catatan hasil penghitungan perolehan suara di TPS.

- KEDUA : Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1 KWK), lampiran Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS (lampiran Model C1 KWK) dan Model Plano (Model C1 KWK Plano) sebagaimana tercantum pada DIKTUM KESATU diberi tanda khusus berupa *hologram* dan ditambah dengan *MIKROTEXT*. Jumlah pengaman tambahan berupa *MIKROTEXT* sebanyak 1 (satu) pengaman yang bertuliskan KPU09122015MANGGARAIBARAT yang cetak membentuk kotak judul model formulir.
- KETIGA : Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1 KWK), lampiran Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS (lampiran Model C1 KWK) dan Model Plano (Model C1 KWK Plano) sebagaimana tercantum pada DIKTUM KESATU yang berlogo KPU diberi tambahan pengaman berupa *MIKROTEXT*. Jumlah pengaman tambahan berupa *MIKROTEXT* sebanyak 1 (satu) pengaman yang bertuliskan KPU09122015MANGGARAIBARAT yang cetak membentuk kotak judul model formulir.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di Labuan Bajo

pada tanggal 14 September 2015

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI BARAT
KETUA,

ttd.

AVENTINUS JESMAN, SH

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI BARAT
Kasubag Hukum,

